



PUTUSAN

Nomor 5083 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. H. ABD. RACHMAN ALI**, bertempat tinggal di Perumahan BTN Antang Jaya, Blok Y, Nomor 2, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **Hj. NUR JANNAH ALI**, bertempat tinggal di Perumahan BTN Wija Virgo, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **MARYAM ALI**, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo III, Lorong 5, Nomor 12, Kelurahan Bara Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. **SITI HAJRAH ALI**, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo III, Lorong 5, Nomor 12, Kelurahan Bara Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Valentinus B. Tolayuk, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Valentinus B. Tolayuk & Partners", beralamat di Jalan Nusantara, Nomor 43, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 5803 K/Pdt/2024



L a w a n :

1. **YULIANA AMAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Pasa Tarongko, Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **EDIYANTO**, bertempat tinggal di Lingkungan Pasa Tarongko, Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **ARIFIN SAMPE ALI**, bertempat tinggal di Lingkungan Pasa Tarongko, Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Salamma;
3. Menyatakan tanah objek sengketa, sebagai berikut:
 1. Tanah objek sengketa I seluas $\pm 4.102 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun Ne' Itto, Rampunan, kebun Almarhum Gusti,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Pedesaan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Hamid,



- Sebelah barat berbatasan dengan sawah Pak Maksi, sawah ibu Senap, sawah pak Mauk alias bapak Tian, sawah Kalambek;
2. Tanah objek sengketa II seluas $\pm 6.498 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan kebun Ne' Aco, rumah mamak Usu, kebun kopi Almarhum Ne'Bunna,
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun bambu Almarhum Sangga,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun bambu Tulak, kebun bambu Betto,
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya pedesaan; adalah sah tanah milik Penggugat *boedel* warisan peninggalan Almarhumah Salamma;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II menempati dan menguasai tanah objek sengketa I tanpa seizin, sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat III menempati dan menguasai tanah objek sengketa II tanpa seizin, sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan semua surat-surat yang ada dan timbul diatas tanah objek sengketa I dan II atas nama Tergugat I, II dan III atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya serta segala perbuatan hukum pengalihan hak baik hibah atau jual beli tanpa seizin, sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah cacat dan tidak sah menurut hukum serta tidak mengikat atas tanah objek sengketa I dan II tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang menempati, menguasai atau memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa I dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga;



8. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang menempati, menguasai atau memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa II dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga;
 9. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 10. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 11. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Makale atas tanah objek sengketa I dan II tersebut;
 13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
 14. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Mak, tanggal 16 November 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 159/PDT/2024/PT MKS, tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pdt.G/2024/PN Mak Juncto Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Mak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi mohon agar:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 5803 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 159/Pdt/2024/PT Mks, tanggal 11 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Mak, tanggal 18 November 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah ahli waris sah dari Almarhumah Salamma;
3. Menyatakan tanah objek sengketa, sebagai berikut:
 - a. Tanah objek sengketa I seluas $\pm 4.102 \text{ m}^2$, dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ne' Itto, Rampunan, kebun Almarhum Gusti;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Pedesaan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Hamid;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Pak Maksi, sawah ibu Senap, sawah pak Mauk alias bapak Tian, sawah Kalambek;
 - b. Tanah objek sengketa II seluas $\pm 6.498 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ne' Aco, rumah mamak Usu, kebun kopi Almarhum Ne'Bunna;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun bambu alm. Sangga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun bambu Tulak, kebun bambu Betto;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya pedesaan;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II menempati dan menguasai tanah objek sengketa I tanpa seizin,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 5803 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan tindakan Tergugat III/Termohon Kasasi III menempati dan menguasai tanah objek sengketa II tanpa seizin, sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan semua surat-surat yang ada dan timbul diatas tanah objek sengketa I dan II atas nama Tergugat I, II dan III/Para Termohon Kasasi atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya serta segala perbuatan hukum pengalihan hak baik hibah atau jual beli tanpa seizin, sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah cacat dan tidak sah menurut hukum serta tidak mengikat atas tanah objek sengketa I dan II tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II atau siapa saja yang menempati, menguasai atau memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa I dan menyerahkan kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga;
8. Menghukum Tergugat III/Termohon Kasasi III atau siapa saja yang menempati, menguasai atau memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa II dan menyerahkan kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III/Para Terbanding secara tanggung renteng membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, II dan III/Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, II dan III/Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menghukumi Tergugat I, II dan III / Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Juli 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek sengketa I seluas $\pm 4.102 \text{ m}^2$ dan objek sengketa II seluas $\pm 6.498 \text{ m}^2$ yang merupakan milik Penggugat sebagai *boedel* warisan peninggalan Almarhumah Salamma yang diperoleh dari orang tuanya bernama Indok Sulluk dan Ne'Sempo;
- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ne'Randan terhadap Sulluk, dan sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan bahwa Ne'Randan tidak pernah melakukan pengangkatan anak terhadap Sulluk;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan bahwa mulanya yang tinggal di atas tanah sengketa adalah Indok Sulluk dan Ne'Sempo yang merupakan orang tua dari Salamma atau merupakan kakek

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 5803 K/Pdt/2024



dan nenek dari Para Penggugat, namun hal itu tidak serta merta membuktikan bahwa Indok Sulluk dan Ne'Sempo sebagai pihak yang pernah menguasai tanah sengketa *a quo* merupakan pemilik dari tanah sengketa, karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan hukum berupa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Randan terhadap Sulluk, sebaliknya berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

- Bahwa terbukti tanah sengketa berasal dari Bunna yang asalnya dari Tongkonan Pollo Banua dan bukan dari isteri Bunna yang bernama Balla, dengan demikian oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Factii*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. Ir. H. Abd. Rachman Ali, 2. Hj. Nur Jannah Ali, 3. Maryam Ali, dan 4. Siti Hajrah Ali tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ir. H. ABD. RACHMAN ALI, 2. Hj. NUR JANNAH ALI, 3. MARYAM ALI,** dan **4. SITI HAJRAH ALI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.BA., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.BA., M.H.

Biaya-biaya:

- M e t e r a i..... Rp 10.000,00
 - R e d a k s i..... Rp 10.000,00
 - Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 5803 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10